PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA M. 11180364



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457 email: dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook: Dpmptsp.Kkr Web: www.dpmptsp.kuburayakab.go.id SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)

NOMOR: 503/015/DPMPTSP-E/PAUD/2018

Membaca

- 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 47 tanggal 9 Nopember 2017.
- 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/012.A/Dikbud-D/2018 tanggal 4 Januari 2018.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

: KB. PAUD KARISMA RIR Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain Program yang diselenggarakan

Jl. Tanggul Laut Rt.002/Rw.010 Desa Sungai Rengas Kec.

Sungai Kakap

HERMANSYAH Pemimpin/Pengelola HERMANSYAH

Ketua Yayasan

Kedua

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.

Ketiga

Pemegang Lembaga tersebut wajib:

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
- Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di: Pada tanggal:

Sungai Raya 07 Maret 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palatanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya H. Eugito, S.Pd. M.Si Pembina Utama Muda KUNTP 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi: Rp. 0,- (GRATIS)